



Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Volume. 3, No. 4, Desember 2024

e-ISSN: 2963-5519; dan p-ISSN: 2963-5055; Hal. 204-210

DOI: https://doi.org/10.55606/jppmi.v3i4.1645

Available online at: https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/jppmi

Sosialisasi Pajak Pertambahan Nilai Kepada Pemuda Karanglo Yang Memiliki Usaha

Socialization of Value Added Tax (VAT) to Young Entrepreneurs in Karanglo

Rico Dafin Sitinjak 1*, Rocmad Bayu Utomo 2

1,2 Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia 210610063@student.mercubuana-yogya.ac.id 1*, bayu@mercubuana-yogya.ac.id 2

Alamat: Jl. Raya Wates-Jogjakarta, Karanglo, Argomulyo, Kec. Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah

Istimewa Yogyakarta 55752

Korespodensi email: 210610063@student.mercubuana-yogya.ac.id

Article History:

Received: November 16, 2024; Revised: November 21, 2024; Accepted: Desember 15, 2024; Online Available: Desember 16,

Keywords: Tax, Socialization, Understanding, Youth

Abstract: The main problem in this socialization is the low understanding of Karanglo youth about Value Added Tax (VAT), especially in the context of application to their economic activities. This activity aims to improve their understanding and skills regarding the basic concept of VAT, its benefits, and its calculation and reporting procedures. The socialization lasted for one month, starting with observation on October 4-10, followed by the preparation of materials on October 11-13, the implementation of socialization on November 3, and evaluation on the same day. The methods used include observation, preparation of materials, delivery of material through interactive discussions and simulations, and evaluation to assess the results of participants' understanding. Prior to the socialization, Karanglo youth did not understand the concept of VAT standards, VAT benefits and reporting obligations and after this socialization the results showed a significant increase in understanding among Karanglo youth, although some participants still needed assistance for practical application.

Abstrak

Masalah utama dalam sosialisasi ini adalah rendahnya pemahaman pemuda Karanglo tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terutama dalam konteks penerapan pada kegiatan ekonomi mereka. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka mengenai konsep dasar PPN, manfaatnya, serta tata cara penghitungan dan pelaporannya. Sosialisasi berlangsung selama satu bulan, diawali dengan observasi pada tanggal 4-10 Oktober, dilanjutkan dengan penyusunan materi pada tanggal 11-13 Oktober, pelaksanaan sosialisasi pada tanggal 3 November, dan evaluasi di hari yang sama. Metode yang digunakan mencakup observasi, penyusunan materi, penyampaian materi melalui diskusi interaktif dan simulasi, serta evaluasi untuk menilai hasil pemahaman peserta. Sebelum sosialisasi, pemuda Karanglo belum memahami konsep dasaar PPN, manfaat PPN serta kewajiban pelaporan dan setelah adanya sosialisasi ini hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan di kalangan pemuda Karanglo, meskipun beberapa peserta masih membutuhkan pendampingan untuk penerapan praktis.

Kata Kunci: Pajak, Sosialisasi, Pemahaman, Pemuda

1. PENDAHULUAN

Penerimaan negara Indonesia didominasi oleh pajak, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berperan penting dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Saat ini, tarif PPN sebesar 11%, meningkat dari sebelumnya 10% sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, dan direncanakan naik menjadi 12% pada tahun 2025. Pajak ini dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa, menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi

pemerintah. Dengan kenaikan tarif PPN, diharapkan penerimaan negara meningkat untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang terus berkembang, seperti pembangunan infrastruktur dan program sosial. Dalam struktur perpajakan, PPN berfungsi sebagai pajak atas transaksi umum sekaligus penyeimbang bagi penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan. Penerimaan pajak menyumbang lebih dari 70% dari total pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kenaikan tarif PPN juga diharapkan mendorong peningkatan tax ratio, yaitu rasio pajak terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB), sehingga memperkuat basis pendanaan negara.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat penting bagi perusahaan karena langsung memengaruhi arus kas dan kepatuhan pajak. Jika ada kesalahan dalam menghitung PPN, perusahaan bisa terkena denda hingga 100% dari PPN yang kurang bayar, serta harus memperbaiki Surat Pemberitahuan (SPT), yang menambah pekerjaan administrasi. Jika kesalahan dianggap disengaja, risikonya lebih besar, seperti tindakan hukum, rusaknya reputasi, dan turunnya kepercayaan dari pemangku kepentingan. Kesalahan ini juga bisa memicu audit pajak yang rumit dan memakan waktu, sehingga mengganggu rencana keuangan dan likuiditas perusahaan. Karena itu, menghitung PPN dengan benar sangat penting untuk menghindari masalah-masalah ini.

Di Karanglo, seorang pemuda yang menjalankan usaha makanan dan minuman menghadapi kesulitan dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Meskipun usahanya berkembang, ia belum memahami kewajiban perpajakan, terutama terkait PPN. Ketidakpahaman ini berisiko menyebabkan kesalahan perhitungan yang dapat mengakibatkan denda atau sanksi dari otoritas pajak. Jika omzetnya melebihi Rp4,8 miliar per tahun, ia harus terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memungut PPN, tetapi tanpa pengetahuan yang cukup, ia mungkin kehilangan kesempatan untuk mengklaim pajak masukan. Oleh karena itu, penting baginya untuk mendapatkan pelatihan tentang pengelolaan perpajakan agar dapat menjalankan usahanya dengan baik dan sesuai peraturan.

Jika masalah pemuda di Karanglo yang tidak dapat menghitung PPN dibiarkan, dampaknya bisa serius. Ia berisiko menghadapi sanksi administratif dan denda dari otoritas pajak, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial signifikan. Ketidakpahaman ini juga dapat mengganggu pelaporan pajak, merusak reputasi usaha, dan menurunkan motivasi untuk berwirausaha, sehingga menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan usahanya.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama 1 bulan mulai dari observasi hingga evaluasi, sosialisasi berlangsung pada 4 Oktober 2024 hingga sosialisasi dilakukan pada tanggal 3 November 2024, di Sedayu di Argomulyo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, secara ofline. Lokasi ini dipilih karena keterbatasan waktu dan tenaga serta kedekatan dengan tempat tinggal sosialisasi. Dengan jumlah peserta sebanyak 10 orang dari Pemuda Karanglo, kegiatan ini difokuskan pada edukasi dasar tentang pengelolaan keuangan sederhana dan pemahaman pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tahapan kegiatan terdiri dari empat bagian utama:

- a. **Observasi**: Menggali masalah dan memahami pemahaman peserta tentang PPN melalui wawancara, diskusi, atau survei. Tujuannya untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi peserta, seperti kurangnya pengetahuan atau kesalahan dalam perhitungan PPN, yang akan menjadi dasar dalam merancang materi. Observasi ini berlangsung selama 4 Oktober sampai 11 Oktober 2024.
- b. Penyusunan Materi: Berdasarkan hasil observasi, materi disusun untuk mencakup dasar-dasar PPN, cara menghitung PPN, serta kepatuhan pajak. Materi dilengkapi dengan contoh praktis untuk memudahkan peserta dalam mengaplikasikan pengetahuan dalam usaha mereka. Penyusunan materi berlangsung selama 11 Oktober hingga 13 Oktober 2024.
- c. **Sosialisasi**: Memberikan pemahaman tentang PPN, prinsip dasar PPN, serta konsep PPN keluaran dan masukan dalam transaksi bisnis. Sosialisasi dilakukan melalui ceramah dan presentasi untuk meningkatkan kesadaran peserta tentang kewajiban perpajakan. Dan Sosialisasi dilakukan pada tanggal 3 November 2024.
- d. **Evaluasi**: Menilai pemahaman peserta melalui diskusi kelompok untuk mengukur efektivitas materi yang disampaikan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan sosialisasi dan menjadi dasar untuk perbaikan kegiatan di masa depan. Evaluasi dilakukan setelah sosialisasi selesai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Waktu untuk observasi berlangsung selama satu minggu dari 4 oktober sampai 11 oktober, saya berinteraksi langsung dengan anggota Karanglo untuk memahami tingkat pemahaman mereka tentang PPN serta tantangan yang mereka hadapi dalam konteks kewirausahaan atau kegiatan ekonomi lainnya. Kegiatan ini melibatkan pengamatan

terhadap aktivitas yang mereka lakukan, seperti pengelolaan usaha kecil maupun kegiatan organisasi. Saya juga mengadakan diskusi informal untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka terkait edukasi pajak. Hasil dari observasi ini digunakan untuk menyusun strategi penyampaian materi yang lebih efektif dan sesuai dengan situasi mereka.



Gambar 1. Foto Observasi Kepada Pemuda Karanglo

Setelah melakukan observasi selama satu minggu, saya menyusun materi sosialisasi mulai tanggal 11 hingga 13 Okteber. Materi ini dirancang berdasarkan hasil observasi, dengan fokus pada kebutuhan dan karakteristik Pemuda Karanglo, dengan berbagai pendekatan yang melibatkan diskusi interaktif, simulasi, dan presentasi. Materi yang diberikan mencakup pengertian dasar PPN, manfaatnya bagi pembangunan, prosedur penghitungan dan pelaporan PPN, serta kewajiban pajak bagi usaha kecil dan menengah. Saya juga menambahkan contoh-contoh kasus sederhana yang relevan dengan kegiatan ekonomi anggota Karanglo untuk mempermudah pemahaman mereka.



Gambar 2. Foto Penyusunan Materi Perpajakan Pertambahan Nilai

Setelah melakukan observasi dan penyusunan materi, pada tanggal 3 November sosialisasi dilakukan di rumah salah satu anggota sosialisasi. Selama sesi tatap muka, pemateri menggunakan pendekatan interaktif dua arah untuk mempermudah peserta

memahami konsep PPN. Metode ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih menyenangkan, sehingga peserta merasa nyaman untuk bertanya dan berdiskusi. Namun peserta terlihat masih berusaha memahami materi, mungkin karena konsep PPN yang disampaikan masih tergolong baru bagi sebagian besar dari mereka. Walaupun PPN adalah pajak yang umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar peserta belum memahami proses dan fungsi transaksi PPN secara mendalam. Rendahnya pemahaman ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan terkait dampak pajak dalam kegiatan sehari-hari dan ekonomi secara luas.



Gambar 3. Foto Sosialisasi PPN Kepada Pemuda Karanglo



Gambar 4. Foto Evaluasi Sosialisasi Perpajakan Pertambahan Nilai

Setelah sosialisasi selesai, saya melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas kegiatan dan pemahaman yang diperoleh Pemuda Karanglo. Evaluasi dilakukan melalui kuesioner singkat dan diskusi kelompok untuk mengukur sejauh mana mereka memahami materi tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memahami konsep dasar PPN, manfaatnya, serta cara penghitungan dan pelaporannya. Beberapa peserta, meskipun sudah mengerti konsepnya, masih membutuhkan pendampingan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kegiatan usaha mereka. Temuan ini akan menjadi panduan untuk meningkatkan kualitas sosialisasi di masa depan.

Evaluasi menunjukkan bahwa pelatihan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta dalam hal PPN.

Tabel 1. Indikator Keberhasilan

Indikator Keberhasilan	Sebelum	Sesudah
Pemahaman mengenai Pajak Pertambahan Nilai	Belum mengetahui pemahaman umum tentang apa itu PPN	Pemuda Karanglo memahami bahwa PPN adalah pajak konsumsi barang dan jasa yang dibebankan ke konsumen untuk mendukung pembangunan negara.
Kesadaran mengenai kewajiban Pajak Pertambahan Nilai	Belum mengetahui bahwa usaha tertentu memiliki kewajiban untuk memungut dan menyetor PPN	Pemuda memahami bahwa usaha wajib memungut dan menyetor PPN jika memenuhi kriteria, seperti memiliki omzet lebih dari Rp4,8 miliar per tahun, telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan menjual barang atau jasa kena pajak.
Kesadaran tentang risiko ketidak patuhan membayar Pajak Pertambahan Nilai	Tidak menyadari risiko atau sanksi jika tidak patuh terhadap aturan PPN.	Pemuda menyadari bahwa ketidakpatuhan terhadap kewajiban PPN, seperti tidak memungut, menyetor, atau melaporkan pajak, dapat berakibat sanksi administratif berupa denda atau bunga, hingga sanksi pidana seperti kurungan atau denda tambahan.

4. KESIMPULAN

Sosialisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepsda Pemuda Karanglo, memberi pemahaman dasar tentang PPN bagi peserta, khususnya calon pelaku usaha. Melalui pendekatan interaktif, kegiatan ini menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendorong peserta untuk aktif bertanya dan berdiskusi. Meskipun konsep PPN masih terasa asing bagi sebagian peserta, sosialisasi ini memperjelas peran pajak dalam ekonomi dan bisnis. Diharapkan, pemahaman ini akan meningkatkan kesiapan dan kepatuhan mereka dalam mengelola kewajiban PPN, mendukung pertumbuhan usaha, dan memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung pelaksanaan sosialisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini. Terima kasih kepada Pemuda Karanglo, atas partisipasi aktif dan antusiasmenya dalam memahami peran PPN bagi perekonomian Indonesia. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat berkelanjutan, khususnya para pemuda bagi yang perlu memahami kewajiban perpajakan. Semoga pemahaman yang diperoleh dapat mendukung peningkatan kepatuhan pajak dan pengelolaan keuangan yang lebih baik di masyarakat. Kami sangat mengapresiasi seluruh dukungan yang diberikan untuk keberhasilan sosialisasi ini dan berharap kontribusi ini akan memberikan dampak positif.

DAFTAR REFERENSI

- Isnain, A. R., Yasin, I., & Sulistiani, H. (2022). Pelatihan Perpajakan PPh Pasal 21 Pada Guru Dan Murid Smk N 4 Bandar Lampung. Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS), 3(2), 293-296.
- Syalsabilla, B., & Utomo, R. B. (2023). Penyuluhan dan Pelatihan Perpajakan Bagi UMKM di Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, 4(4), 4049-4054.
- Muslim, A. B., Wulandari, D. S., Riyanto, K., & Saputra, A. (2024). Sosialisasi perpajakan dan pendampingan UMKM sebagai upaya meningkatkan kesadaran membayar pajak bagi UMKM. Jurnal Pelita Pengabdian, 2(1), 92-96.
- Supandi, A., Lestari, W., Ningsih, R., & Johan, R. S. (2023). Pelatihan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Penyusunan laporan keuangan yang seuai dengan PSAK Terbaru Karang Taruna Balekambang Jakarta Timur. Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI), 1(2), 150-156.
- Cynthia, V., & Trisnawati, E. (2024). PENGARUH KESADARAN, SOSIALISASI, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. Jurnal Paradigma Akuntansi, 6(4), 1598-1609.
- Utami, E. S., Wulandari, I., & Utomo, R. B. (2023). Sosialisasi Pajak UMKM dan Pelatihan Pencatatan Keuangan Terhadap Pelaku UMKM Jalan Wates Yogyakarta. Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 7(2), 264-274.
- Meiyasa, A. Z., Maharani, D. S., & Fitrie, R. A. (2024). Analisis Keputusan Pemerintah Mengenai Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Sebesar 11 Persen. Indonesian Journal of Public Administration Review, 1(2), 14-14.
- Yulianti, L. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. Manajemen, 2(1), 46-53.
- Aldianto, F. A., Jabar, J., & Asiyah, B. N. (2023). Kesadaran Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Sebuah Studi Literatur). Journal of Islamic Banking, 4(1), 51-66.